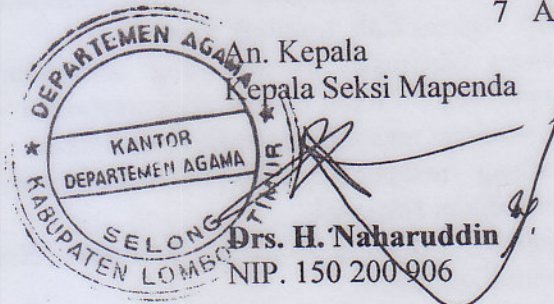


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 20 Jumadil Akhir 1425 H
7 Agustus 2004 M



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. NTB Mataram
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Timur (sebagai laporan)